

**TINJAUAN PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA
MARY JANE FIESTA VELOSA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana strata 1
Dalam bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh :

SANTO FRANSISKUS SITUMEANG

(10.20.0057)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA MARY JANE FIESTA VELOSA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

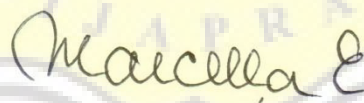
SANTO FRANSISKUS SITUMEANG

(10.20.0057)

Semarang, 28 Oktober 2016

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2016

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Santo Fransiskus Situmeang

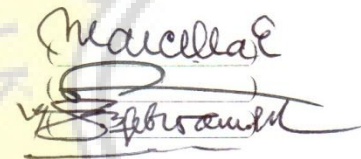
NIM : 10.20.0057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 10 November 2016

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH, CN, M.Hum
2. Pertus Soerjowinoto, SH, M.Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Srata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 10 November 2016



Benny Danang Setianto, S.H., LLM, MIL

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

TINJAUAN PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA MARY JANE FIESTA VELOSA

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku

Semarang, 28 Oktober 2016



Santo fransiskus situmeang

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat, hanya pada Tuhan apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

Skripsiku ini ku persembahkan khusus kepada:

1. Alm. kedua orang tuaku, R.S Situmeang dan M.Br Saragih
2. Abang dan kakakku,
3. Keluarga besar Op. Melisa Situmeang

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan, dan mampu menyelesaikan dengan baik. Pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun judul yang penulis angkat judul adalah **“TINJAUAN PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA MARY JANE FIESTA VELOSA”**.

Sehubungan dengan penyusunan penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus secara pribadi yang selalu memberikan pertolongan, kesehatan dan hikmat pengetahuan terhadap peribadiku.
2. Bp. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Winianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bp. B. Danang Setianto, S.H., LLM, selaku dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum, selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktu membantu hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Y.Trihoni Nalesti Dewi, S.H, M.Hum selaku Dosen wali penulis pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Keluarga Besar Situmeangu tercinta, abang-abangku, kakak-kakakku dan keluarga lainya penulis terima kasih untuk motivasinya dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Muh Ismet Karnawan, S.H. MH, Bapak Radot Pasaribu S.H dan Ibu Sri Anggraeni, S.H yang bersedia untuk diwawancarai selama penelitian.
8. Kepada Bapak Ibnu Fauzi, S.H., MH sebagai Staf Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan kepada Bapak Haryanto,S.H., MH, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta terima kasih atas kesediaanya bapak memberikan penulis Salinan putusan kasus Mary Jane Fiesta Velosa.
9. Kekasih penulis Adriani Wen yang selalu membantu penulis, mendukung, memberi bantuan dan motivasi yang kuat dalam penyelesaian skripsi tersebut, “kamu cepat menyusul ya..”.
10. Teman-teman terbaikku; Satria Wijaya, Fabian Nosa, Eduardus Okky, Nico Sanjaya, Nuel Sembiring, Erikson Duhlen Naibaho, Marjan Sinaga, Jendri Sitorus, Daniel Chan Situmeang (terima kasih Lae-Laeku sudah membantu

penulis untuk berangkat penelitian ke Yogyakarta dan Sleman), bang rizal yang telah membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis, teman-teman yang di warung Saliem Tinjomoyo, Bapak dan Ibu Saliem Tinjomoyo yang selalu memberikan motivasi kuat dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman Fakultas hukum angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata, terutama Mbak Mega yang selalu mengarahkan dengan sabar, dan memberikan informasi selama penulis menempuh masa perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberkati dan membalas budi baik semua pihak yang diterima oleh penulis.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu saran dari Pembaca untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat Penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana.

Semarang, 28 Oktober 2016
Penulis

Santo Fransiskus Situmeang

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“TINJAUAN PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA MARY JANE FIESTA VELOSA”** ini ditulis dengan tujuan mengetahui dasar hukum penundaan eksekusi pidana mati tindak pidana narkotika dengan terpidana Mary Jane Fiesta Velosa serta mengetahui pertimbangan hukum dan pertimbangan sosio politis yang mempengaruhi eksekutor menunda eksekusi mati tindak pidana narkotika dengan terpidana Mary Jane Fiesta Velosa.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi para pengedar dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Pada tahun 2010 seorang bernama Mary Jane Fiesta Velosa tertangkap di Bandara Yogyakarta dengan membawa 2,6 Kg heroin dengan itu terdakwa di pidana dengan hukuman mati. Pada tahun 2015 akan dilakukan eksekusi mati pada Mary Jane Fiesta Velosa dan kepada 8 orang terpidana narkotika lainnya. Namun di saat detik-detik akhir, pihak Jaksa Agung melakukan penundaan eksekusi via telepon kepada jaksa eksekutor dengan alasan Filipina membutuhkan Mary Jane Fiesta Velosa untuk kesaksian atas kasus *human trafficking*.

Metode pendekatan yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara mendalam dengan nara sumber dan data sekunder yakni dengan mempelajari berkas putusan, peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan eksekusi mati tersebut sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukumnya hanya dilakukan berdasarkan kewenangan Presiden yang memerintahkan Jaksa Agung untuk tidak melakukan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Velosa dan perintah Jaksa Agung via telpon pada Jaksa eksekutor di lapangan. Penundaan tersebut didasari pertimbangan hukum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Permasalahan Pidana) dan pertimbangan sosio-politis jadwal eksekusi mati yang bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Untuk menjaga hubungan baik dengan Filipina dan juga negara-negara lain peserta Konferensi Asia Afrika (KAA), maka Presiden memerintahkan eksekusi ditunda.

Adapun saran yang diberikan Penulis adalah untuk adanya kepastian hukum, dalam hal terjadi penundaan eksekusi mati harus dilandasi dengan Surat Perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang dan tidak hanya dilaksanakan via telpon dan jika keadaan mendesak telah terlampaui, Jaksa Agung secepatnya memberikan Surat Perintah yang bentuknya tertulis agar Jaksa Eksekutor tidak memiliki keraguan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Kata Kunci : eksekusi mati, penundaan eksekusi, Jaksa, narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Teori-Teori Pemidanaan.....	15
B. Pengertian dan Jenis Sanksi Pidana.....	17
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	17
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	18
C. Tinjauan tentang Pidana Mati.....	19
D. Tinjauan tentang Kasus Terpidana Mati Mary Jane Fiesta Velosa.....	20
E. Eksekusi dan Pengawasan Putusan Pengadilan.....	23
1. Eksekusi/Putusan Pengadilan.....	23
2. Pengawasan Putusan Pengadilan.....	28
F. Pengertian Grasi.....	29
G. Tinjauan tentang Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30

1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	32
H. Tindak Pidana Narkotika.....	33
I. Jenis-jenis Narkotika.....	36
J. Gejala-gejala Narkotika.....	39
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	45
A. Dasar Hukum Penundaan Pelaku Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika dengan Terpidana Mary Jane Fiesia Velosa.....	45
B. Pertimbangan Hukum dan Pertimbangan Sosio-Politis yang Mempengaruhi Eksekutor Menunda Eksekusi Mati Tindak Pidana Narkotika dengan Terpidana Mary jane Fiesta Velosa	57
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75